



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG PENDIDIKAN DOKTER
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PIHAK
TERKAIT
(XI)**

J A K A R T A

SELASA, 12 SEPTEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran [Pasal 1 angka 4, angka 12, angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 29 ayat (3) huruf d, Pasal 38 ayat (1) huruf c] dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter [Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Judilherry Justam
2. Nurdadi Saleh
3. Pradana Soewondo, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pihak Terkait (XI)

**Selasa, 12 September 2017 Pukul 11.12 – 13.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Aswanto | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Judilherry Justam
2. Nurdadi Saleh
3. Erfen Gustiawan
4. Suryono Slamet
5. Wahyu Setia Kusuma
6. Zainal Azhar
7. Kunto Raharjo

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Vivi Ayunita

C. Pemerintah:

1. Mulyanto
2. Kirana Pritasari
3. Barlian
4. Purwanta

D. Pihak Terkait:

1. Ilham Oetama Marsis
2. Muhammad Adit

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Zulhaina Tanamas
2. Muhammad Joni
3. Mahmud
4. Rahmat Gunawan

F. Ahli dari Pihak Terkait:

1. H.M. Laica Marzuki
2. Idrus A. Paturusi
3. Miranty Abidin

G. Saksi dari Pihak Terkait:

1. David S. Perdanakusuma

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang Perkara Nomor 10/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu.

Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA

Terima kasih, Yang Mulia. Pada hari ini, dari Pemohon, hadir Kuasa Pemohon, saya Vivi Ayunita bersama dengan Para Pemohon, ada dr. Judilherry Justam, kemudian ada dr. Nurdadi Saleh, di sebelahnya ada dr. Erfen Gustiawan. Kemudian, ada dr. Suryono Slamet. Kemudian di sebelah kanan dr. Judil, ada dr. Zainal Azhar. Selanjutnya, ada dr. Kunto Raharjo dan dr. Wahyu Setia Kusuma. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan. Dari Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: MULYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir dari Kemenkumham, saya Pak Mulyanto dari Kementerian Kesehatan, Bapak Barlian, S.H. M.Kes, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan. Kemudian, Ibu Dr. Kirana Pritasari, M.Kes, Sesbag PPSDM. Kemudian, Bapak Purwanta. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Dari Pihak Terkait, silakan.

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang untuk kita sekalian.

Atas perkenan Yang Mulia, kami hadir hari ini, saya selaku Kuasa Hukum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Muhammad Joni, S.H., M.H. Hadir juga Zulhaina Tanamas sebagai Kuasa dan Mahmud, S.H., M.H. sebagai Kuasa dan Bapak Rahmat Gunawan sebagai Kuasa.

Hari ini juga hadir Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, SpOG(K). Ada juga Sekretaris Jenderal Bapak Muhammad Adit. Hadir juga pada hari ini, Yang Mulia, sejumlah pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia.

Yang Mulia, hari ini, kami berkenan kiranya menghadirkan Ahli dan Saksi, tiga orang Ahli. Yang pertama, Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki. Sudah hadir, Yang Mulia. Yang kedua, Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B.Sp.BO. sebagai ahli. Yang ketiga, Dra. Miranty Abidin sebagai Ahli. Dan yang keempat, Prof. Dr. David S. Perdanakusuma, dr., Sp.BP-RE(K), sebagai Saksi. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi agenda persidangan hari ini adalah mendengar keterangan ahli dan saksi dari Pihak Terkait dan nama-namanya sudah disebutkan tadi.

Dipersilakan ke depan untuk diambil sumpah. Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, Prof. Dr. Idrus Paturusi, Dra. Miranty sebagai Ahli, ya, tiga, dan Saksi, Prof. Dr. David S. Perdanakusuma.

Ya, mohon Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk membimbing sumpah.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Ahli terlebih dahulu, Prof. Dr. Laica Marzuki, Prof. Dr. Idrus Paturusi dan Dra. Miranty Abidin. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

9. SELURUH AHLI DARI PIHAK TERKAIT:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Selanjutnya, untuk Prof. Dr. David Perdanakusuma sebagai Saksi.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

11. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DAVID S. PERDANAKUSUMA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat. Ya, untuk Pihak Terkait, siapa terlebih dahulu yang akan didengar?

13. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI

Terima kasih, Yang Mulia. Atas perkenan Yang Mulia, berkenan kiranya untuk menghadirkan pertama kali Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki sebagai Ahli. Demikian, Yang Mulia.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA

Izin, Yang Mulia. Sebelum kami ... kita mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli, kami dari Para Pemohon memohon ingin menyampaikan sesuatu.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA

Bahwa selama ini, akhir-akhir ini, kami merasa sangat terganggu dan sangat dirugikan dengan beredarnya leaflet di berbagai media sosial yang isinya sangat menyudutkan kami, Para Pemohon, dan menurut kami dapat berpotensi menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan di kalangan anggota IDI.

Oleh karenanya ... dan juga, di sini mencantumkan nama 31 Pemohon tanpa izin dari kami. Oleh karenanya mohon kiranya agar PB IDI dapat mengklarifikasi apakah sumber leaflet ini dari PB IDI? Dan kalau betul, apa maksud dari penyebarluasan leaflet tersebut? Selanjutnya ... itu yang pertama.

Yang kedua, yang ingin kami sampaikan, berkaitan dengan persidangan yang lalu, tanggal 4 September, ketika saksi dari pihak PB

IDI dr. Mahesa Paranadipa, menyampaikan ... menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi tentang apakah perubahan AD/ART bisa menyimpang dari peraturan yang lebih tinggi, meskipun itu dari bawah?

Pada saat itu, dr. Mahesa menjawab bahwa dalam aturan tambahan Pasal 28, anggaran dasar IDI tahun 2015 disebutkan dalam ayat (1) bahwa pengurus besar berwenang menyesuaikan anggaran dasar, ketetapan, muktamar, dan ketetapan organisasi lainnya yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi, menurut dr. Mahesa saat itu, semua keputusan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, Yang Mulia.

Namun, setelah kami cek di AD/ART IDI yang tahun 2015, tidak ada pasal yang dikutip dr. Mahesa saat itu. Oleh karenanya keterangan yang disampaikan dr. Mahesa saat itu dapat dikatakan adalah sebuah kebohongan. Oleh karenanya itu, setelah kami cek di ... di aturan tambahan juga yang disebutkan dr. Mahesa, ternyata hanya berisi, pertama, dalam hal terjadi perbedaan penafsiran anggaran rumah tangga, maka penafsiran tersebut diserahkan ke pengurus besar. Dan kedua, hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART ini dimuat dalam peraturan tersendiri dan tidak bertentangan dengan AD/ART IDI.

Artinya, tidak ada sama sekali dalam ketentuan AD/ART IDI bahwa semua keputusan ... atau ada keputusan atau AD/ART dan lain-lain tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Nah, hal inilah yang kami khawatirkan dan kami sampaikan pada persidangan yang sebelumnya.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA

Apabila wakil Pihak Terkait bertindak sebagai saksi (...)

19. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi begini, begini, Pemohon! Nanti itu bisa disampaikan dalam kesimpulan, ya, khusus yang kedua ini.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA

Ya. Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, jadi nanti bisa disampaikan (...)

22. KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA

Baik, terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Di situ, dan yang pertama tadi, apa itu ... flet, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA

Leaflet.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Leaflet, ya. Itu bagaimana dari PB IDI? Bisa dijelaskan atau bagaimana, benar apa tidak itu, ya? Ya, silakan.

26. PIHAK TERKAIT: ILHAM OETAMA MARSIS

Yang Mulia, terima kasih atas waktu untuk melakukan klarifikasi. Jadi, leaflet yang dibuat, yang diberikan dan disebar, itu adalah terbatas untuk kalangan terbatas dari Ikatan Dokter Indonesia, merespons apa yang dilakukan oleh Pemohon dan kawan-kawan, yang tidak kalahnya menyudutkan kami karena banyak satu surat atau satu tanggapan dalam media sosial yang juga menyudutkan kami. Jadi, memang ini merupakan suatu reaksi. Terima kasih.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baiklah, itulah tanggapannya, ya. Jadi ya, biasalah itu. Jadi ... apa namanya ... itu kan masalah intern yang tidak terkait langsung dengan masalah perkara ini ya. Ya kalau bisa dihentikanlah. Dari pihak sana juga, ya jangan saling serang supaya tidak ada saling membalas juga, ya. Ya, baiklah (...)

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI

Yang Mulia, berkenan kiranya Pihak Pemohon dan siapa saja pun sebagai Pemohon dan kita sebagai Pihak Terkait dan Pemerintah, untuk konsisten kepada hal ihwal konstitusionalitas norma yang diuji (...)

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, itulah.

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Nah, itulah yang diharapkan oleh Majelis Pleno, ya akhirilah hal-hal yang di luar masalah konstitusionalitas undang-undang, dan tentu saja itu diserahkan kepada MK. Silakan, Yang Mulia Prof. Laica. Jadi, untuk Para Ahli waktunya sekitar 10 sampai 15 menit, silakan.

32. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: H.M. LAICA MARZUKI

Bismillahirrahmaniirrahiim. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Permohonan pengujian Pasal 1 angka 4, angka 12, dan angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ... Kedokteran oleh Para Pemohon bertujuan mempersoalkan keberadaan organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia, beserta kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang terhadap kedua organisasi profesi.

Majelis Hakim Yang Mulia, pembentukan organisasi profesi merupakan constitutional given, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Black Law Dictionary, fifth edition, halaman 1089-1090 dikatakan, profession adalah a vocation or occupation requiring special usually advanced, education and skill; e.g. law and medical professions. Jadi, profesi itu berpaut antaranya dengan Pendidikan. Lebih jauh dikemukakan the term originally contemplated only theology, law, medicine. Asal mulanya suatu profesi itu, itu terdiri dari teologi, hukum, dan kedokteran, but as applications of science and learning are extended.

Majelis Yang Mulia, suatu professional association atau organisasi profesi merupakan a group of professional organized for education (pendidikan), social activity, lobbying antaranya bar or medical association, antaranya organisasi pengacara dan asosiasi kedokteran.

Ikatan Dokter Indonesia atau IDI sejak dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1950 berdasarkan akta notaris R. Kadiman telah merupakan organisasi profesi dokter dan berstatus badan hukum, berstatus rechtspersoon dengan tujuan untuk mendirikan suatu perkumpulan dokter warga negara Indonesia yang baru dan merupakan wadah ...

wadah representasi dunia dokter Indonesia, baik dalam maupun luar negeri.

Pasal 6 Anggaran Dasar Ikatan Dokter Indonesia terakhir yang disahkan dalam sidang pleno muktamar Medan pada tanggal 21 November 2016 tetap mencantumkan IDI adalah organisasi profesi dokter yang non-profit ... non-profit, bersifat nasional, independent, dan nirlaba.

Majelis Hakim Yang Mulia. Dalam pada itu, menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran menegaskan organisasi profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah. Pasal 9 Anggaran Dasar IDI mencantumkan status IDI adalah sebagai berikut.

1. Ikatan Dokter Indonesia merupakan satu-satunya organisasi profesi kedokteran di Indonesia.
2. Ikatan Dokter Indonesia berbadan hukum perkumpulan.

Pada tahun 1953, IDI (Ikatan Dokter Indonesia) diterima menjadi anggota World Medical Association (WMA) yang menghimpun semua organisasi kedokteran di dunia. Pada masa itu, dr. H.R. Suharto terpilih kedua kalinya menjabat ketua umum PB IDI.

Majelis Hakim Yang Mulia, seperti halnya dengan organisasi profesi lainnya, organisasi profesi dokter termasuk IDI mengemban misi pengabdian kemanusiaan, berpaut dengan upaya penyembuhan raga dan penyelamatan nyawa manusia sebagaimana diikrarkan dalam sumpah Hippokrates, hidup 4600-377 SM, seorang tabib dan pengajar sekolah dokter di Pulau Kos yang dibangun dekat kuil Epidaurus guna pemujaan bagi dewa Asklepios (Dewa Penyembuh) antara lain melafalkan sumpah, "I will use treatment to help to the sick according to my ability judgement, but never to enquiry [Sic!] and wrong doing." Saya akan bertindak menolong orang sakit sesuai dengan kemampuan dan pendapat keahlian yang saya pandang terbaik baginya dan sekali-kali tidak untuk mencederai dan melakukan kekeliruan baginya.

Majelis Hakim Yang Mulia adalah menarik pula menyimak salah satu lafal sumpah Hippocrates berikut ini, "What ever houses i may visit, I will come for the benefit of the sick, remaining free of all intentional injustice of all mischief and in particular of sexual relations with both female and male persons, be the free or slaves."

"Rumah siapa pun yang saya masuki, kedatangan saya itu saya tujukan untuk kesembuhan yang sakit dan tanpa niat-niat buruk untuk mencelakakan. Dan lebih jauh lagi tanpa niat berbuat cabul terhadap wanita atau pun pria, baik terhadap kaum merdeka maupun hamba sahaya. Mengingat kita semua pada rumusan idiom hukum peraturan perundang-undangan (algemene verbindende voorschriften)."

Majelis Hakim Yang Mulia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 88/PUU-XIV/2016, tanggal 4 April 2016, dalam perkara

Pemohon, Dr. Srijanto, atas pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan, "Hanya perlu satu wadah organisasi profesi untuk satu jenis tenaga kesehatan, guna memudahkan pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap tenaga kesehatan." Putusan Mahkamah memandang perlu adanya campur tangan pemerintah untuk mengontrolnya.

Majelis Hakim Yang Mulia. Dalam hukum administrasi, campur tangan pemerintah lazim dikenal dengan penamaan *bestuuzorg* (pelayanan publik) selaku konsekuensi keberadaan negara kesejahteraan (*welfare state*). Pembentukan dua organisasi, pembentukan organisasi kembar bagi dokter dan dokter gigi mempersulit penyelenggaraan *bestuuzorg* dalam menata dan mengawasi (*controlling*) upaya pelayanan kesehatan demi kesejahteraan umum rakyat banyak menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Suatu organisasi profesi kedokteran (*medical association*) senantiasa berkaitan dengan pendidikan kedokteran, senantiasa berkaitan dengan *medical education*. *World Medical Association Declaration (WMA) 5th World Conference on Medical Education* yang berlangsung di Pilanesberg, Afrika Selatan, di kala tahun 2006 merekomendasi berbagai organisasi dokter tiap negara (*National Medical Association*) dan WMA dalam mengemban *medical education* yang berkesinambungan. Bagi WMA, *medical education is continuum of learning, beginning with admission to medical school (dimulai dari memasuki bangku sekolah kedokteran) and ending with retirement from active practice (dan berakhir ketika akhir daripada praktik)*.

Majelis Hakim Yang Mulia, mencermati Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang berkaitan dengan pendidikan kedokteran tidak ternyata ... tidak ternyata merupakan hal ihwal *constitutional question*, sama sekali tidak merupakan *constitutional question* yang oleh para pemohon dipandang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 yang dipersalahkan para pemohon ... yang dipersalahkan para pemohon, berpaut belaka dengan *legal policy* ... berpaut belaka dengan *legal policy* pembuat undang-undang berkenaan dengan hal pengaturan dan prosedural pendidikan kedokteran.

Majelis Yang Mulia, *legal policy* pembuat undang-undang memuat kebijakan, memuat *policy* berkenaan dengan penerapan kehendak dan perintah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pada ketikanya lebih jauh dimungkinkan mendelegasikan pengaturan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Pada umumnya, legal policy pembuat undang-undang lebih dimaknai sebagai upaya penerapan kehendak dan perintah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak berkaitan dengan constitutional question yang mempersoalkan apakah suatu undang-undang, apakah suatu gesetz, apakah suatu wet, apakah suatu droit bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau verfassung?

Majelis Hakim Yang Mulia, perolehan sertifikasi kompetensi yang memungkinkan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik dokter setelah lulus ujian kompetensi bertujuan meningkatkan mutu pendidikan kedokteran dalam rangka pelayanan kesehatan menurut Pasal 24H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keharusan mahasiswa peserta pendidikan kedokteran untuk terlebih dahulu lulus ujian kompetensi yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai dokter atau dokter gigi, bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan kesejahteraan umum, menurut alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Majelis Hakim Yang Mulia, demikian keterangan Ahli dibuat dengan sebenarnya. Semoga Allah Hakim Yang Maha Adil menurunkan barakah kepada kita semua. Wassalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, selanjutnya, Prof. Dr. Idrus A. Paturusi. Ya, waktunya sama, sekitar 10 sampai 15 menit.

34. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: IDRUS A. PATURUSI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Yang saya hormati, Pemohon Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.

Judul yang akan saya bicarakan adalah Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Dampaknya untuk Profesi Kedokteran, yaitu integrasi organisasi profesi dan institusi pendidikan.

Pertama-tama, tentu izinkan saya memperkenalkan diri, yang insya Allah berdasarkan pengalaman yang saya punyai bisa memberikan beberapa masukan. Pada tahun 2002 sampai dengan 2006, sebagai Dekan FK Unhas, dimana pada waktu itu saya juga sebagai Wakil Ketua AIPKI, Prof. Hardyanto, Dekan FK UGM, sebagai Ketua AIPKI, dan Prof. Menaldi, Dekan FK UI, sebagai Sekjen.

Pada tahun 2006 sampai dengan 2014, saya menjabat sebagai Rektor Universitas Hasanuddin dan punya beberapa pengalaman organisasi. Yang pertama, sebagai Ketua IDI Cabang Makassar. Kemudian pada tahun 2002-2004, sebagai Presiden PABOI, yaitu Perkumpulan Ahli Bedah Ortopedi Indonesia. Dan kemudian, sebagai

Ketua Umum Ikabi (Ikatan Ahli Bedah Indonesia) pada tahun 2004 sampai dengan 2006. Dan kemudian, pernah menjadi Presiden Indonesian Pain Society, itu pada 2006 sampai dengan 2008.

Saya juga sebagai Anggota Kolegium Ilmu Bedah Ortopedi sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang, pernah menjadi Sekjen Majelis Rektor, 2008-2012. Sebagai Ketua Majelis Rektor, 2012-2014. Dan sebagai Presiden ASAHIL 2013-2015.

Di era 2004 sampai dengan 2006 saat sebagai pengurus AIPKI, kami sebenarnya ikut terlibat dalam pembentukan konsil, sepetah ... seperti telah dijelaskan terperinci oleh guru saya, Prof. Sjamsuhidajat.

Tujuan konsil kedokteran adalah memiliki kewenangan untuk mengakui kompetensi dokter dan dokter spesialis, dan juga kewenangan memberikan izin praktik. Di era tersebut juga sebenarnya awalnya dibicarakan pentingnya ujian nasional untuk FK swasta sebetulnya, pada awalnya. Oleh karena saat itu, tidak lagi mengikuti program ujian yang dibina oleh fakultas kedokteran negeri, yang idenya ialah untuk menyamakan kualitas lulusan. Namun, oleh karena semua FK, baik negeri maupun swasta dianggap sama, maka ujian nasional tersebut diselenggarakan pada semua fakultas, baik swasta maupun negeri. Hal ini erat hubungannya dengan kepastian hukum praktik kedokteran yang sesuai dengan Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 28I ayat (4), yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam hal menjaga kompetensi dokter sebagai bagian daripada pemenuhan hak asasi manusia atas kesehatan. Saat ini, sertifikat kompetensi sudah dapat diberikan saat mahasiswa lulus UKM PPD.

Majelis yang saya hormati, Yang Mulia. Perumusan UUPK dimulai dengan berkembangnya gagasan untuk membentuk medical council pada awal 80-an dan baru kira-kira sekitar tahun 1998, prakarsa undang-undang tentang konsil kedokteran memperoleh respons positif dari pemerintah dan kemudian beberapa ahli dari Consortium of Health Science, PB IDI, dan Biro Hukum Depkes, kemudian bekerja sama merumuskan rancangan undang-undang tentang konsil kedokteran. Dan kemudian atas saran dari berbagai pihak, RUU tersebut kemudian diubah namanya menjadi RUU Praktik Kedokteran.

Rumusan awal yang notabene merupakan hasil daripada ... dari para profesional diserahkan kepada DPR, yang kemudian menerima ... menerimanya dengan baik. Selanjutnya, DPR mengambil alih proses perumuhan ... perumusan RUU tersebut dan meneruskannya sebagai inisiatif DPR. Hasil rumusan dan pengembangan oleh DPR, kemudian disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.

Substansi UUPK mengatur banyak hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan praktik kedokteran. Di dalamnya, kita lihat termasuk pembentukan konsil kedokteran, standar pendidikan dokter dan dokter spesialis, pendidikan dan pelatihan, registrasi, perizinan, disiplin kedokteran, pembinaan dan pengawasan, dan lain sebagainya.

Melalui UUPK ini diharapkan sebagai output dari proses penyiapan dokter yang akan masuk sebagai input dalam praktik kedokteran, itu bisa tertata lebih baik. Proses ini kita lihat meliputi bagaimana proses pendidikan kedokteran yang menghasilkan kompetensi tertentu, bagaimana proses registrasi dokter, yaitu memberikan kewenangan kepada dokter atas kompetensi yang dimiliki, bagaimana proses pemberian izin dokter untuk praktik yang merupakan proses administratif, dan bagaimana tindakan yang harus diberikan apabila dokter yang sudah berpraktik dan memiliki izin praktik terbukti melakukan praktik kedokteran yang tidak sesuai dengan standar profesinya.

Jadi, kita lihat di sini bahwa tujuan pengaturan praktik kedokteran adalah:

1. Memberikan perlindungan kepada pasien.
2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter, dan.
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi.

Kita lihat sekarang bagaimana dampak UUPK ini dimana kita lihat terjaganya mutu dokter dari hulu sampai ke hilir. UUPK saat ini telah mengakomodasikan semua aspek yang berhubungan dengan proses menyiapkan seorang dokter agar berpraktik dengan baik yang meliputi tiga hal, yaitu aspek pendidikan dan profesi kedokteran. Yang kedua, kewenangan dokter, serta izin praktik, dan disiplin profesi kedokteran.

Yang pertama, tentang pendidikan profesi kedokteran. Praktik kedokteran sangat terkait dengan kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki seorang dokter. Kompetensi tersebut didapat dari pendidikan, tentunya. Hasil dari pendidikan kedokteran akan menghasilkan sertifikat kompetensi yang kita kenal dengan istilah sertifikasi.

Pendidikan kedokteran haruslah dilakukan secara khusus mengingat pada dasarnya pendidikan kedokteran, khususnya pendidikan spesialis dan sub spesialis adalah jenjang pendidikan profesi. Secara universal dapat dikatakan bahwa badan atau lembaga dalam dunia kedokteran yang bertugas mengelola jenjang pendidikan profesi adalah kolegium profesi itu sendiri. Dalam pengelolaan jenjang pendidikan profesi, maka kolegium profesi bertugas untuk menetapkan standar pendidikan serta menerbitkan sertifikat kompetensi lulusan pendidikan spesialis dan sub spesialis.

Di beberapa negara, saya kira ini yang penting, kolegium sebagai pengampu ilmu lebih dulu terbentuk sebelum terbentuknya asosiasi profesi. Karena itu, kolegium itu terpisah dari asosiasi profesi kedokteran. Namun di Indonesia, kolegium justru lahir karena dibentuk oleh asosiasi dokter spesialis di lingkungan IDI. Karena itu, kolegium spesialis berada dalam lingkungan perhimpunan spesialis, namun kita

lihat kolegium tersebut memiliki otonomi dan tidak bisa diintervensi oleh perhimpunan spesialis masing-masing.

Kemudian, IDI melalui muktamarnya membentuk MKKI (Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia) yang mengoordinasikan semua kolegium. MKKI juga bersifat otonom dalam IDI. Pengalaman selama ini dimana sebagai anggota kolegium sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini dan juga pernah sebagai dekan fakultas kedokteran, pernah menjadi ketua umum organisasi profesi, masing-masing telah bekerja sesuai fungsinya dimana organisasi profesi tidak pernah ikut mencampuri urusan pendidikan.

Dalam undang-undang ... dalam UUPK, kedudukan, fungsi, dan peran kolegium ... kolegium ilmu kedokteran melalui konsil kedokteran untuk menata sistem pendidikan profesi kedokteran menjadi semakin jelas.

Kedua, tentang kewenangan dokter. Setelah seorang dokter dinyatakan memiliki kompetensi dalam bentuk sertifikat, maka kompetensi atau kemampuan tersebut tidak langsung menjamin bahwa dokter tersebut memiliki kewenangan untuk praktik sebagai dokter. Pengakuan atas kemampuan untuk menjadi kewenangan hanya dapat terwujud apabila dokter tersebut sudah mendaftar yang kita kenal bahwa telah melakukan registrasi di satu badan lembaga registrasi (registration body) yang bukanlah registrasi administratif semata, namun meliputi registrasi atas kompetensi dokter tersebut yang dilakukan periodik setiap 5 tahun.

Dalam UUPK, registrasi dokter dilakukan oleh konsil kedokteran yang bersifat independent untuk re-evaluasi kompetensi atau pun dokter spesialis, diwajibkan senantiasa mengikuti yang kita sebut sebagai continuing education. Dan pada saat re-registrasi akan dilakukan re-evaluasi kembali.

Yang ketiga, hal-hal lain dalam praktik kedokteran selain pengaturan tentang pendidikan profesi kedokteran, maka ada beberapa hal yang harus diatur, yaitu lisensi izin praktik dan disiplin profesi.

Bagaimana dengan Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi? Selama ini jika menyebut kata *profesi* atau *profession*, banyak pihak yang menganggapnya sama dengan okupasi atau occupation. Adanya anggapan yang seperti ini tentu saja tidak benar, sekalipun profesi dan okupasi kedua-duanya sama-sama menunjuk pada suatu pekerjaan yang dapat memberikan nafkah dan kesejahteraan, tetapi profesi tidaklah sama dengan okupasi.

Kita lihat bahwa Wilensky dalam tulisannya *The Professionalization of Everyone* di majalah American Journal of Sociology tahun 1964 menyatakan bahwa profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan dukungan body of knowledge sebagai dasar perkembangan teori yang sistematis, ini banyak menghadapi banyak tantangan, dan karena itu membutuhkan latihan yang cukup lama,

memiliki kode etik serta orientasinya utama ... utamanya adalah memberikan pelayanan.

Karena adanya ciri-ciri seperti ini, sering disebutkan bahwa seorang hanya dapat disebut sebagai warga profesi (a professional person) apabila memenuhi semua ciri di atas. Ciri yang dimaksud ialah ada empat. Yang pertama, keahlian (expertise). Yang kedua, bertanggung jawab (responsibility). Kesejawatan, serta etiks.

Dengan pengertian di atas, jelaslah jika orang-orang profesional tersebut menggabungkan diri dalam satu organisasi, maka organisasi yang terbentuk dikenal dengan nama organisasi profesi.

Yang Mulia Majelis Hakim. Untuk organisasi profesi kedokteran, misi tersebut sebagaimana yang telah digariskan oleh World Medical Association, secara umum dapat dibedakan atas tiga macam. Yang pertama, merumuskan standar etika. Yang kedua, kemampuan profesional kompetensi. Yang ketiga, memperjuangkan kebebasan melakukan pengabdian profesi. Dimana tentunya misi yang terbatas ini apabila diselenggarakan dengan baik, maka akan memberikan manfaat bagi organisasi profesi itu sendiri.

Manfaat tersebut dijelaskan oleh Breckon tahun 1989. Yaitu pertama, dapat lebih mengembangkan dan memajukan profesi. Yang kedua, dapat lebih memperluas bidang gerak profesi. Dan yang ketiga, dapat menghimpun dan menyatukan pendapat anggota, serta memberikan kesempatan kepada anggota untuk berkarya dan turut serta dalam mengembangkan dan memajukan profesi.

Nah, kita lihat bahwa organisasi profesi bukanlah serikat buruh yang kita kenal sebagai trade union, tapi merupakan professional and scientific organization, yaitu organisasi profesional dan ilmiah yang mempunyai kewajiban menentukan standar persyaratan dan sertifikasi keahlian, serta kode etik profesi.

Dengan demikian, kita lihat bahwa pekerjaan profesi itu memiliki beberapa kekhususan. Yang pertama, pekerjaan profesi didukung oleh body of knowledge. Artinya jelas sekali, ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Yang kedua, keahlian diperoleh melalui pendidikan dan latihan terarah, terencana, terus-menerus, dan berjenjang. Yang ketiga, pekerjaan profesi diatur oleh kode etik, bersifat altruism, dan diakui oleh undang-undang. Dan yang keempat, pengaturan profesi diatur oleh warga profesi itu sendiri atau professional regulation. Kita lihat bahwa definisi dan pengertian yang cukup komprehensif tentang profesionalisme dan otonomi profesi pernah diterbitkan oleh World Federation of Medical Education.

Yang saya hormati, yang saya muliakan Majelis Hakim. Bagaimana dengan pendidikan kedokteran di Indonesia? Pendidikan dokter di Indonesia sesuai dengan amanat sistem pendidikan nasional sejak tahun 2006 memiliki standar kompetensi dokter Indonesia yang kita singkat sebagai SKDI bagi lulusannya. SKDI ini mengacu pada World Federal of

Medical Education yang menjadi standar pendidikan kedokteran di dunia. SKDI ini juga dilengkapi dengan standar pendidikan profesi dokter (SPPDI), dimana kedua standar ini dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, seperti institusi pendidikan dan organisasi profesi.

Dalam rangka melahirkan dokter-dokter yang memadai dan berkualitas, maka dipersyaratkan bagi pendidikan kedokteran yaitu adanya rumah sakit utama Pendidikan. Salah satu persyaratan pendidikan kedokteran adalah tersedianya rumah sakit utama pendidikan kedokteran dalam jaringan lahan praktik yang kelayakannya dinilai oleh pakar pendidikan kedokteran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam panduan pendidikan kedokteran.

Permasalahan pendidikan kedokteran di Indonesia tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah (pemangku kepentingan pendidikan). Hal ini juga sejalan dengan tantangan dalam pendidikan kedokteran yang semakin besar, termasuk kebijakan mengenai ASEAN Free Trade Area dan World Trade Organization.

Bagaimana dengan integrasi ... integrasi organisasi profesi dan institusi pendidikan? Peran dari kedua belah pihak tentunya sangat dibutuhkan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat. Integrasi dan interaksi yang secara intern ... intens dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan mengedepankan prinsip trans sectoral approach, dengan prinsip dasar di Indonesia, yaitu gotong-royong sangat diperlukan untuk perbaikan masa depan dunia kesehatan dan kedokteran di Indonesia.

Kemudian, kita lihat bahwa IDI sebagai organisasi profesi bersama AIPKI sebagai asosiasi institusi pendidikan kedokteran, ARSPI sebagai asosiasi rumah sakit pendidikan, sebagai wahana utama pendidikan profesi, serta konsil kedokteran Kemenkes dan Kemenristekdikti bersama-sama mempunyai komitmen untuk perbaikan ke depan.

Kesimpulan. Kami setuju dengan usulan Pemerintah yang mengatakan:

1. Bahwa untuk menyelesaikan program profesi dokter atau dokter gigi, mahasiswa harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai dokter dan dokter gigi.
2. Peserta uji kompetensi adalah mahasiswa program profesi dokter atau dokter gigi yang menempuh pendidikan di fakultas kedokteran atau kedokteran gigi yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran.
3. Konsil memiliki kewenangan menetapkan, dan mengesahkan standar kompetensi dan standar pendidikan, serta mengeluarkan sertifikat dalam bentuk STR.
4. Kolegium kedokteran atau kedokteran gigi dalam menyusun standar pendidikan profesi berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi

institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan, ini ada pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Pasal 26 ayat (4).

5. Pada hakikatnya, organisasi profesi tempat berhimpun organisasi perhimpunan dokter spesialis, dan kolegium yang bekerja secara koordinatif, dan tidak terpisahkan dari keluarga besar Ikatan Dokter Indonesia.
6. Organisasi profesi bukanlah suatu serikat buruh atau trade union, tetapi merupakan professional and scientific organizations.
7. Terakhir, kerja sama antara kolegium dan organisasi profesi sampai saat ini, sesuai pengalaman kami sebagai anggota kolegium, ini berlangsung sangat baik, dimana keduanya dipilih dan bertanggung jawab pada muktamar.

Last but not least oleh Albert Stain ... Albert Einstein dikatakan, "Hidup itu seperti naik sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak. Kalau sepeda kita berhenti, maka kita akan jatuh."

Dan yang kedua, oleh Albert Einstein dikatakan, "Tidak ada yang lebih merusak martabat pemerintah dan hukum negeri dibanding meloloskan undang-undang yang tidak bisa ditegakkan."

Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Terakhir untuk Ahli, Ibu Dra. Miranty Abidin, silakan. Ya, waktunya sekitar 10 sampai 15 menit.

36. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MIRANTY ABIDIN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum wr. wb.

Saya diminta oleh IDI untuk memberikan pandangan sebagai bagian dari masyarakat, di luar profesi dokter. Untuk memberikan pendapat dari sudut pandang masyarakat mengenai polemik dari kasus yang sedang dibahas di Mahkamah Konstitusi, yang juga banyak ditulis di media massa.

Pembahasan di media massa yang cukup mendapat perhatian masyarakat adalah adanya gugatan terhadap IDI ke Mahkamah Konstitusi. Dimana saya, dalam posisi sebagai bagian dari masyarakat melihat bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka dapat terjadi adanya perubahan, tri tatanan, fungsi, dan tanggung jawab IDI. Dimana hal tersebut akan memberikan dampak terhadap kepentingan masyarakat dalam hal layanan kesehatan.

Untuk melihat posisi taraf kesehatan masyarakat Indonesia, kita dapat merujuk kepada human development index atau indeks

pembangunan manusia yang ditentukan oleh tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan di suatu negara.

Di sini, kita dapat melihat bahwa indeks pembangunan manusia Indonesia relatif rendah dibandingkan negara-negara lain. Artinya, dengan rendahnya HDI ini, Indonesia ... pembangunan manusia Indonesia relatif rendah disebabkan karena tingkat pendidikan dan kesehatan yang ada di Indonesia belum mempunyai standar ... mencapai ke standar kesehatan dan pendidikan yang memadai.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disampaikan bahwa dalam upaya mewujudkan pembangunan kesehatan, maka tenaga kesehatan, termasuk dokter, mempunyai peranan penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kepada ... kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan adanya permohonan dari Ikatan Dokter Spesialis untuk mendapatkan pengakuan sebagai sebuah organisasi profesi dan bersifat otonom, maka hal tersebut akan menghilangkan status IDI sebagai satu-satunya organisasi profesi dokter.

Keputusan untuk mengabulkan permohonan Ikatan Dokter Spesialis untuk menjadi organisasi otonom akan menjadi preseden dimana masing-masing perhimpunan juga akan dapat meminta hal yang sama sehingga tidak terhindarkan bahwa setiap organisasi profesi dokter, itu akan berjalan sendiri-sendiri dan hal ini akan mengakibatkan kekacauan penerapan standar yang mungkin tumpang tindih antardisiplin ilmu. Situasi ini memungkinkan munculnya berbagai kode etik kedokteran yang mengakibatkan ketidakjelasan dari batasan pelanggaran etik dokter. Hal ini akan membingungkan dan sekaligus merugikan masyarakat.

Dampak lain yang dapat terjadi adalah dalam kaitan sikap IDI dalam menolak dokter asing untuk melakukan praktik di Indonesia. Dan dalam keadaan profesi dokter yang lebih dari satu, akan dimungkinkan adanya organisasi profesi dokter yang berpendapat lain, maka dapat dibayangkan kekisruhan sikap IDI dalam menanggapi masuknya dokter asing tersebut. Dan hal ini menandakan tidak adanya kesatuan sikap dari dokter Indonesia. Dan seperti kita ketahui bahwa kesatuan sikap dokter terhadap masalah praktik dokter asing sangat penting karena hal ini menyangkut pertahanan nasional negara kita.

Ketidaksatuan sikap dokter Indonesia ini dapat juga terjadi pada berbagai kasus-kasus lain dan akan menimbulkan kesimpangsiuran dan membingungkan masyarakat. Masyarakat mengharapkan adanya suatu lembaga asosiasi dokter yang dapat dipercaya untuk memberikan informasi dan layanan kesehatan pada masyarakat.

Mengenai keberadaan asosiasi, memang saat ini pengertian umum adalah bahwa dengan adanya kebebasan berserikat, maka dimungkinkan untuk membuat lebih dari satu asosiasi. Pemahaman ini dapat diterapkan sepanjang urusannya tidak menyangkut hajat hidup

orang banyak atau nyawa manusia, maka dalam situasi itu, dimungkinkan organisasi profesi untuk jamak, untuk lebih dari satu. Namun, organisasi profesi yang urusannya terkait hajat hidup orang banyak dan juga nyawa manusia, itu harus tunggal, hanya satu asosiasi.

Asosiasi profesi dokter masuk dalam kategori tersebut. Artinya, asosiasi profesi dokter bersifat tunggal melihat besarnya tanggung jawab yang memang diemban. Kita juga mengenal bahwa profesi dokter disebut sebagai *the noble profession*, dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya, dan ini yang membedakan IDI dengan asosiasi-asosiasi lain.

Majelis Hakim Yang Mulia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menyantumkan bahwa untuk mencapai tujuan nasional, diselenggarakan upaya pembangunan nasional yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu. Termasuk di antaranya adalah pembangunan kesehatan.

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk menciptakan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam setiap ... dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Mengutip hal di atas, IDI memikul amanah untuk merencanakan program strategis jangka panjang, bersifat sistemik, terukur, dan terprogram untuk setiap tahapan.

Alasan lain mengapa organisasi dokter seyogianya bersifat tunggal adalah bahwa dalam jaminan pembangunan kesehatan, maka IKI ... IDI akan mengalami kendala dalam menyatukan semua asosiasi profesi dokter yang masing-masing otonom dalam satu profesi ... dalam satu program strategis jangka panjang agar berhasil untuk merealisasikan program pembangunan kesehatan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Artinya, akan sukar untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi kedokteran sebagai elemen penting pembangunan kesehatan di Indonesia. Ini juga adalah salah satu alasan mengapa IDI dalam posisi untuk hanya satu organisasi yang solid untuk dapat diandalkan sebagai bagian penting dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

Dalam hal kewenangan ... kewenangan IDI. Dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang besar tersebut, maka IDI selayaknya mendapatkan wewenang yang proporsional sehingga bila ada anggapan bahwa IDI itu *superbody* atau *super power*, anggapan itu dapat diluruskan dengan memahami bahwa kewenangan IDI itu adalah proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang juga memang besar.

Majelis Yang Mulia. Melihat uraian yang saya sampaikan, izinkan saya untuk merangkumkan bahwa satu, organisasi IDI tetap tunggal, hanya satu dan tidak ada organisasi profesi dokter yang lain agar IDI

dapat berperan untuk turut mewujudkan derajat kesehatan yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Kedua, untuk meningkatkan performa IDI, maka IDI diharapkan untuk dapat melakukan evaluasi organisasi secara internal. Bersama perhimpunan dokter spesialis, dan perhimpunan dokter seminat, dan komponen internal lain untuk membahas berbagai permasalahan dan mencari titik temu, bukan titik singgung. Menjadi titik temu yang dapat memuhi harapan dan aspirasi semua pihak dalam memperbaiki kinerja IDI sebagai pilar penyelenggara praktik kedokteran untuk dapat menciptakan kepercayaan ... kepercayaan profesional dari masyarakat.

Ketiga, untuk menampung aspirasi masyarakat agar mendapat layanan kesehatan dimanapun mereka berada, diharapkan pemerintah bersama IDI menjamin keberadaan dokter dari tingkat kota sampai desa dan daerah-daerah terpencil. Sehingga, masyarakat mendapat kualitas pelayanan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang terkait pembangunan kesehatan di Indonesia.

Terakhir, harapan kami bahwa Majelis Hakim akan mengambil keputusan yang adil dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dan juga bagi IDI juga untuk lebih mengakomodir kepentingan publik.

Demikian paparan yang saya sampaikan dan atas perhatian Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih. Lanjut ke Saksi, Prof. Dr. David S. Perdanakusuma, silakan. Ya, waktunya sama, ya, 10-15 menit.

38. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DAVID S. PERDANAKUSUMA

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya muliakan Bapak Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati Para Pemohon dan Hadirin sekalian. Perkenalkan saya selaku Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia menyampaikan fakta terkait dengan hubungan kolegium dan organisasi profesi yang saya ketahui, yang mana saya telah berkecimpung di bidang dengan kolegium ini sejak tahun 2004, dan mulai tahun 2009, saya menjabat ketua kolegium hingga saat ini, dan 2015 sampai saat ini, saya menjabat sebagai Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.

Pada slide pertama ini adalah gambaran ruang besar IDI yang telah berusia 67 tahun, di dalamnya terdapat unsur pimpinan, dan unsur struktur penunjang, dan juga badan-badan yang mendukung jalannya organisasi Ikatan Dokter Indonesia. Untuk lebih jelas, saya sampaikan bagan ini, dimana bagan ini hasil dari muktamar menghasilkan empat

unsur pimpinan, yaitu MKKI, MPPK, pengurus besar, dan MKEK yang mana keempatnya berada dalam satu musyawarah pimpinan pusat yang diketuai oleh Ketua Umum PB IDI yang bersifat hubungannya adalah koordinasi integrasi antar-PB dan majelis dan keempatnya bertanggung jawab pada muktamar.

Slide berikutnya tampak bidang wewenang yang ... yang diemban oleh masing-masing majelis berbeda. Untuk MKKI adalah pendidikan, dimana MKKI merupakan unsur pimpinan dan juga mempunyai wewenang dalam pendidikan kedokteran.

Di MKKI, kita mempunyai pedoman yang merupakan menjadi acuan bersama dengan kolegium yang di bawah koordinasi kami, kita menyebutnya adalah tata kelola yang disebut kompendium. Dimana di dalamnya tertulis bahwa ada ... bahwa kedudukan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia dalam Ikatan Dokter Indonesia mempunyai empat badan yang berdiri sejajar, bekerja secara otonom, dan bertanggung jawab kepada muktamar. Unsur pimpinan tersebut adalah pengurus besar Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, dan Majelis Pengembangan Pelayanan Kedokteran.

Tugas dan wewenang MKKI ada delapan poin, semuanya terkait pendidikan dan saya tidak perlu menjabarkan satu per satu. Tapi intinya bahwa berbagai hal yang terkait pendidikan kedokteran merupakan bagian dari wewenang Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.

Bagan ini kembali saya munculkan untuk menyampaikan tentang hubungan antara ... bagaimana hubungan yang ada di dalam Ikatan Dokter Indonesia, kita dapat lihat di sini, MKKI berhubungan dengan MPPK, MKKI dengan pengurus besar, terus pada level perhimpunan, ada kolegium berhub ... melakukan ada koordinasi dengan perhimpunan.

Jadi, satu per satu bahwa dalam anggaran dasar IDI Pasal 14 ayat (1) Tahun 2015, tercantum bahwa struktur kepemimpinan pada tingkat pusat terdiri dari PB IDI, MKEK, MPPK, dan MKKI, itu jelas tersirat di sana. Dan koordinasi integrasi dalam MPP, bertanggung jawab pada muktamar dan MKKI berperan dan bertanggung jawab dalam bidang pendidikan kedokteran. Ada pembagian wewenang dalam hal ini.

Kemudian hubungan MKKI dengan pengurus besar, ini perlu kami sampaikan. Saya mendapatkan anggaran dasar rumah tangga mulai tahun 2000. Kita melihat bahwa pada 2000, di anggaran dasar dan rumah tangga dari IDI bahwa MKKI pada posisi koordinasi internal badan otonom pengelolaan sistem pendidikan profesi bidang kedokteran. 2003, sama halnya pimpinan kolektif, pelaksana kebijakan otonom. 2006, muncul yang disebut musyawarah pimpinan pusat, ada koordinasi integrasi, ada unsur pimpinan badan otonom pada 2006. 2009, badan otonomnya hilang, tapi kata-katanya musyawarah pimpinan pusat, koordinasi integrasi unsur pimpinan. 2012, muncul kata-kata *pengurus besar dibantu oleh majelis* dan pada ART muncul MKKI bertanggung jawab dan melapor secara periodik pada ketua umum PB.

Kemudian, masih terikut pada 2015, MPP, unsur pimpinan, dan keluar hierarki peraturan organisasi dan muncul juga terikut MKKI bertanggung jawab dan melapor pada periode secara periodik pada ketua umum, ini bertentangan dengan antara ART dengan AD/ART. Jadi, kami melaksanakan bahwa tidak mungkin bahwa ... bahwa MKKI bertanggung jawab pada muktamar juga bertanggung jawab pada ketua PB. Jadi, yang kita pakai adalah bertanggung jawab ... karena kita dipilih pada muktamar, produk muktamar dan kita bertanggung jawab pada muktamar.

Hubungan MKKI dengan MPPK, dengan MKEK adalah koordinatif sebagai contoh bahwa kolegium yang diproses di MKKI adalah usulan dari perhimpunan yang telah berproses di MPPK, itu bentuk hubungan koordinatif yang selama ini telah berjalan baik.

Lalu hubungan kolegium dan perhimpunan. Kedudukan kolegium dan organisasi profesi tercantum bahwa organas ... organisasi profesi dokter, dalam hal ini perhimpunan dokter spesialis, mempunyai dua badan yang berdiri sejajar bekerja secara otonom dan bertanggung jawab pada muktamar atau kongres perhimpunan. Badan tersebut adalah pengurus pusat dan kolegium.

Terus, kemudian pada Undang-Undang Praktik Kedokteran Pasal 1 butir 13, dinyatakan bahwa Kolegium Kedokteran Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut. Kemudian pada kompendium juga disampaikan fungsi dari kolegium, ada sembilan poin di sana terkait berbagai aktivitas pendidikan kedokteran.

Ini perlu kami sampaikan secara sepintas bagaimana pembentukan kolegium baru di MKKI, berproses di rapat Pleno MKKI yang dihadiri oleh 50 ... sedikitnya 50+1. Kemudian, ini ... rapat ini dilakukan supaya kolegium yang baru ini dapat dipastikan tidak ada tumpang-tindih lebih dari 30% dan pengajuannya oleh perhimpunan atau peer group yang mendalami ilmu tersebut. Ini adalah slide dari kolegium ilmu kedokteran yang ada di Indonesia, di bawah koordinasi MKKI ada 38 kolegium, dimana 34 telah menjalankan pendidikannya, 3 pendidikan spesialis, 34, 3 masih berproses untuk membuka prodinya, dan 1 adalah Kolegium Dokter Indonesia.

Perlu pula kami sampaikan bahwa pendidikan dokter secara sejarah telah lebih dari 100 tahun, perhimpunan bedah telah berdiri tahun 1954, dan kolegium pertama adalah bedah tahun 1955, kemungkinan Ikatan Dokter Anak ... sebagai contoh saja ini, 1954, dan kolegium kesehatan anak adalah 1963. Jadi, di sini menunjukkan bahwa sebagian besar kolegium hadir setelah perhimpunannya hadir dan ... jadi lebih dulu. Perhimpunan kemudian lahirlah kolegium, kecuali bidang saya, kebetulan saya sebagai kolegium ilmu bedah plastik. Perhimpunan dan kolegium berbarengan tahun 1980. Jadi, ini adalah gambaran bahwa

bagaimana terbentuknya kolegium setelah diusulkan atau berproses dari himpunan yang sudah ada.

Ini adalah interaksi antara kolegium dengan fakultas kedokteran, kita menyelenggarakan pendidikan di 16 fakultas kedokteran akreditasi A, yang saat ini setelah berjalan adalah 34 bidang ilmu yang di dalamnya menyangkut juga 232 prodi spesialis. Ini adalah ruang lingkup dari ... dari kajian yang kami jalani dalam berproses untuk mengawal mutu maupun standardisasi dari bidang spesialis.

Kemudian, ini hanya contoh saja, beberapa surat yang menunjukkan bahwa ... bahwa MKKI dapat berkirim surat. Ini hanya sebagai contoh bahwa kami mempunyai independensi dan bersurat kepada AIPKI, kepada konsil dengan tembusan Ketua PB. Dalam hal ini, kami bisa berinteraksi dengan institusi apa pun yang terkait pendidikan di luar dari organisasi kami.

Kemudian ini, saya sebagai Ketua Kolegium Bedah Plastik juga berproses, kita bisa berinteraksi dengan ... dengan AIPKI, terus dengan berbagai institusi di luar yang cukup dengan tembusan kepada ketua organisasi atau pengurus pusat dari organisasi ... Perhimpunan Bedah Plastik. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Jadi, hubungan kolegium dan organisasi profesi pada tingkat pusat IDI adalah PB IDI, MKKI, MKEK, dan MPPK adalah satu kesatuan. Pada tingkat perhimpunan, PP (Pengurus Pusat) dengan kolegium adalah satu kesatuan. Ada pembagian wewenang dari masing-masing. Saling mendukung untuk menjaga, meningkatkan mutu keselamatan pasien, kepercayaan masyarakat, dan pengembangan profesi dokter Indonesia.

Bagi kolegium, MKKI adalah koordinasi, koordinator atau pimpinan ... atau asosiasi bagi kolegium. Kita mengenal ada Asosiasi Institusi Pendidikan yang kita sebut AIPKI. MKKI, analog seperti itu adalah asosiasi kolegium, kumpulan-kumpulan kolegium. Kemudian, MKKI adalah unsur pimpinan bidang pendidikan di IDI yang otonom adalah kondisi yang sudah terbentuk. MKKI secara terus menerus melakukan pengembangan organisasi, merespons perkembangan iptek yang ada, termasuk di dalamnya ada pasal yang mungkin bertentangan bahwa MKKI bertanggung jawab pada PB, itu akan kita proses, akan kita agendakan pada tahun depan di muktamar untuk bisa dihapuskan kata-kata itu.

Kemudian, ini adalah fakta integritas pada rapat pleno MKKI yang menyatakan, "Menguatkan kembali bahwa kolegium adalah lembaga otonom, kolegium memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait pendidikan kedokteran, kolegium menjunjung tinggi AD/ART hasil muktamar, serta ketentuan organisasi." Demikian. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Silakan, Pihak Terkait kalau ada yang perlu didalami, langsung saja, ya. Tidak perlu narasi yang terlalu panjang.

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI

Terima kasih, Yang Mulia, atas perkenan Yang Mulia. Perkenalkan kami bertanya kepada Ahli, Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki. Ada tiga pertanyaan langsung, singkat saja.

Yang pertama tentang constitutional given daripada IDI sebagai organisasi profesi. Pertanyaannya adalah apa artinya jika IDI tidak lagi atau dikurangi pemahamannya, fungsinya, bahkan kewenangannya sebagai organisasi profesi? Itu yang pertama.

Yang kedua, objek judicial review ini adalah dua undang-undang: Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang saling berintegrasi. Apa artinya dalam rangka constitutional given daripada IDI tersebut, interaksi maupun relasi antara undang-undang praktik kedokteran dengan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran? Dimana dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, organisasi profesi itu tidak explicitly disebut sebagai IDI.

Yang ketiga, yang terakhir. Di dalam paparan Ahli disebutkan perihal legal policy. Pertanyaan singkatnya adalah apa implikasinya kalau memang permohonan itu terbukti sebenarnya adalah bukan konstitusionalitas norma, tapi masih dalam terpaat dengan legal policy? Apa konsekuensinya bagi produk putusan Mahkamah Konstitusi?

Yang kedua untuk Prof. Idrus Paturusi. Singkat pertanyaan saya adalah dalam paparan tentang integrasi antara pendidikan kedokteran dengan praktik kedokteran, titik hal yang paling kuat yang menentukan integrasi ini, di mana? Dalam kaitan dengan kedokteran sebagai ilmu dan sains dengan body of knowledge dan skills terhadap tubuh manusia?

Yang kedua, pendapat Ahli, apa implikasinya lebih jauh apabila kolegium kedokteran dan perhimpunan, itu menjadi menjauh atau mungkin juga terpisah dengan organisasi profesi?

Untuk Dra. Miranty Abidin. Satu saja pertanyaan saya. Yang Ibu sampaikan, hemat kami adalah perasaan keadilan substantif daripada masyarakat. Pertanyaannya adalah bisa, tidak, dijelaskan bagaimana Ahli menangkap, merekam, dan menyerap perasaan keadilan substantif itu terhadap IDI sebagai organisasi profesi dokter?

Terakhir kepada Saksi, Prof. David Perdanakusuma. Yang pertama adalah pertanyaan tentang bagaimana sih sebenarnya syarat dan tata cara pembentukan sebuah pro di kedokteran, kalau tadi dikatakan MKKI juga melakukan tugas itu dalam rangka menjaga standar pendidikan dan standar profesi, bagaimana syarat dan tata caranya?

Yang kedua, bagaimana pelaksanaannya selama ini, posisi MKKI di dalam praktiknya dalam perkembangannya ke depan? Dan dalam perkembangannya ke depan, apakah masih tepat berada di MKKI atau bagaimana? Terima kasih.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Pemohon, ada yang perlu dialami? Langsung ini, ya, enggak usah narasi terlalu panjang.

42. PEMOHON: NURDADI SALEH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya ada pertanyaan tiga, pertama untuk Profesor Laica. Profesor, di dalam paparannya tadi menyatakan menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 ... Tahun [Sic!] 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Padahal seperti diketahui bahwa IDI dan dokter telah melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi ini untuk undang-undang ini dan meminta agar IDI, khususnya dokter tidak dikategorikan sebagai tenaga kesehatan, sehingga menurut hemat kami, penggunaan undang-undang ini yang menyatakan bahwa Undang-Undang Organisasi Profesi hanya satu menurut kami, kurang tepat. Kami mohon tanggapan Profesor.

Kedua, untuk Profesor Paturusi. Profesor mengatakan bahwa IDI membentuk MKKI yang independent. Yang saya ingin tanyakan kepada Profesor adalah legalitas dari produk kolegium kayak terkait dengan MKKI, di mana kita tahu bersama bahwa kolegium itu melakukan rekrutmen, menyusun kurikulum, melakukan evaluasi, dan terakhir, kolegium itu harus menerbitkan sertifikat kompetensi. Kita ketahui kolegium saat ini beserta MKKI adalah tidak berbadan hukum atau berbadan hukum di bawah IDI yang notabenenya adalah badan hukum berstatus ormas. Padahal, menurut Undang-Undang Pendidikan Tahun 2003 yang disampaikan oleh ... tadi Profesor juga menyampaikan sebagai guru profesor, yaitu Profesor Syamsu Hidayat. Pada kesaksian Beliau sebagai Ahli di Majelis ini, menyatakan bahwa harusnya kolegium adalah berbadan hukum pendidikan. Jadi, kami mempertanyakan tentang keabsahan atau legalitas produk dari MKKI, khususnya kolegiumnya.

Yang kedua, Profesor Paturusi, tadi juga menyatakan bahwa standar pelayanan, standar etik, dan standar kompetensi, itu adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, perlunya satu organisasi profesi adalah sangat mutlak. Kita ketahui bersama bahwa jelas cabang ilmu kedokteran begitu banyak, tidak ada satu standar, tapi masing-masing memiliki standar pelayanan, masing-masing memiliki standar kompetensi, dan bahkan mungkin juga memiliki tambahan standar etik tertentu, sebagai contoh misalnya, kami dari obstetri dan ginekologi, itu

mempunyai tambahan standar etik khusus untuk melayani pasien wanita. Jadi, menurut hemat saya, pernyataan profesor yang menyatakan bahwa harus satu, kurang beralasan. Saya mohon tanggapan untuk itu?

Dan untuk Dra. Miranty, Dra. Miranty menyatakan bahwa kekacauan akan terjadi, apabila perhimpunan dokter spesialis menjadi sebuah organisasi profesi pula. Mungkin Dra. Miranty mesti membaca lebih jauh tentang petitem dari kami. Kami menyatakan bahwa kita menginginkan agar dimaknai PDSP itu sebagai organisasi profesi yang masuk dalam lingkungan IDI. Itu pertama.

Yang kedua. Bahwa tumpang tindih itu sudah terjadi kenyataannya dan tidak menimbulkan kekacauan. Karena tidak mungkin kita memisahkan suatu cabang ilmu kedokteran dengan cabang ilmu kedokteran yang lainnya, seperti hitam dan putih, ada grey area selalu. Jadi, saya kurang sependapat dengan pendapat Dra. Miranty. Bahwa kalau saja PDSP diakui sebagai sebuah organisasi profesi, akan menimbulkan kekacauan dan tumpang tindih di dalam pelayanan yang bisa gawat untuk masyarakat. Terima kasih.

Dan pertanyaan saya kepada Profesor David, terkait tadi sama, yaitu pada Profesor Paturusi, bagaimana legal aspects atau legalitas dari produk kolegium? Padahal kolegium yang ada saat ini bukan berbadan hukum pendidikan. Baru satu kolegium yang berbadan hukum pendidikan, yaitu kolegium ilmu bedah. Terima kasih.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Itu pertanyaan untuk saksi, kok dimintai pendapat? Ya, kalau saksi, ya, enggak bisa, kalau kecuali ahli, ya.

44. PEMOHON: NURDADI SALEH

Ya.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Wah, ini sebenarnya sih satu saja, tapi ya sudah, jangan terlalu banyak. Jangan ... narasinya enggak usah panjang-panjang, Pak.

46. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Pertama kepada Ahli, Prof. Laica, ini orang tua saya. Prof, reformasi di Indonesia ini kan kita untuk menghilangkan atau ... apa ... adanya kesewenangan, menciptakan mekanisme check and balances antara berbagai ini, sehingga terjadi reformasi. Nah, di IDI kebalikan, Prof, ada

penguasaan dari hulu ke hilir, tidak ada mekanisme check and balances. Pada 2003, itu ditempatkan kolegium MK itu sejajar dengan PB IDI, ada mekanisme check and balances. Tetapi kemudian dalam perkembangan, itu berubah. Kolegium ditempatkan di bawah profesi, itu berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran Pasal 1 angka 13. Di sinilah potensi terjadinya kesewenang-wenangan kalau penguasaan dari hulu ke hilir, dari pendidikan sampai ke pelayanan. Untuk itu, harus ada kontrol dan IDI pun sekarang mempunyai monopoli ... monopoli kewenangan yang luar biasa (...)

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ini pertanyaannya apa sebenarnya? Narasinya sudah terlalu panjang.

48. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM

Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Prof adanya kewenangan yang terlalu luas ini? Tidak ada mekanisme check and balances, ya.

Kedua, juga untuk Prof. Tadi disebut masalah IDI sebagai trade union, IDI menolak sebagai trade union. Apakah dengan demikian, pertanyaan saya, apakah dimungkinkan adanya organisasi dokter lain yang membentuk trade union disamping IDI? Karena IDI menolak disebut sebagai trade union. Dimungkinkankah adanya organisasi lain yang bertindak sebagai trade union?

Selanjutnya, kepada Prof ... Ahli Prof. Idrus Paturusi. Dalam kesimpulannya, Prof, menyebutkan bahwa MKKI bersifat otonom menurut Pak Idrus. Saya membaca di anggaran dasar 2015 Prof. Idrus, satu pun tidak ada kata-kata yang mengatakan MKKI itu otonom di dalam anggaran dasar, tetapi di AD/ART Tahun 2005, itu ada ... eh, 2003 itu ada. 2005, tidak ada lagi pengertian bahwa MKKI itu adalah original otonom, jadi MKKI itu tidak menjadi otonomi lagi.

Kemudian untuk Prof. David. Begini, Prof. Tadi Prof mengatakan mengenai Pasal 14 di struktur pembinaan yang disebut ... maaf ... bahwa IDI ... MKKI melapor kepada ... kepada ... kepada muktamar, di ART berbeda. Kalau saya baca Pasal 14 angka 1 ayat c, AD/ART, di sini disebut ketua umum pengurus besar IDI dibantu oleh majelis-majelis yang masing-masing memiliki kewenangan secara internal dan bertanggung jawab kepada muktamar. Artinya, dibantu oleh majelis-majelis ini adalah anak kalimat yang bertanggung jawab kepada muktamar adalah IDI, ketua umum PB IDI, bukan majelis. Sehingga dipertegas di AD/ART ... di ART bahwa disebutkan majelis bertanggung jawab dan melapor secara periodik kepada ketua. Inilah yang menempatkan majelis berada di bawah.

Kemudian juga, kalau tadinya mengenai kewenangan, kewenangan dari MKKI. Pada 2006, MKKI berwenang menetapkan program studi pendidikan profesi, tetapi di 2015, hanya mengusulkan dan merekomendasikan kepada ketua umum PB IDI, itu berbeda, Prof. David, itu berbeda. Artinya, sangat berbeda ini ... apanya ... pengertiannya, tadinya menetapkan berarti bisa memutuskan, kemudian mengusulkan, dan merekomendasikan. Di sini, sekali lagi PB IDI menempatkan MKKI di bawah.

Nah, yang terakhir kepada Prof. David yang ingin saya tanyakan adalah begini. Beginilah, Prof, sebagai Saksi, sekarang sejujurnya cukup banyak dokter yang bukan pengurus IDI mempertanyakan manfaat IDI bagi mereka, Prof. Yang dia tahu, IDI itu hanya mengutip uang, mengutip uang untuk izin praktik, mengutip uang untuk kolegium, lalu mengikuti seminar dengan membayar Rp2.500.000,00 sampai Rp3.000.000,00 orang untuk memperoleh SKP.

Nah, dokter baru yang lulus ujian nasional, yang disarankan oleh kedokteran AIPKI, membutuhkan sertifikat kompetensi dari KDI yang dibentuk IDI, dipungut biaya Rp300.000,00. Ada sekitar 10.000 sampai 12.000 dokter baru yang dihasilkan. Maaf, kalau saya katakan pungutan biaya kompetensi mirip-mirip dengan uang preman.

49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI

Keberatan, Yang Mulia. Setiap pernyataan mesti dibuktikan. Terima kasih.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya.

51. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM

Seorang preman mengutip biaya pada setiap orang yang memasuki wilayah kekuasaannya.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Begini, sebenarnya apa yang ditanyakan?

53. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM

Saya ingin mengatakan bahwa (...)

54. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak, yang ditanyakan apa? Bukan yang dikatakan.

55. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM

Yang saya tanyakan, kolegium itu tidak melakukan apa-apa, Prof.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, narasinya enggak usah panjang-panjang!

57. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM

Lalu mengutip ... mengutip uang Rp300.000,00, hanya memberikan secarik kertas kompetensi. Mohon pengalaman Prof mengenai hal ini. Terima kasih.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden, ada pertanyaan? Cukup?

59. PEMERINTAH: PURWANTA

Ada, Yang Mulia.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Ada, silakan. Ya, silakan narasinya juga tidak perlu terlalu panjang.

61. PEMERINTAH: PURWANTA

Baik, Yang Mulia Majelis Hakim. Kami mohon pendapat dari Ahli nomor satu, Prof. Laica. Bahwa ada satu pendapat dari Prof. Laica, kemudian Prof. Idrus bahwa Beliau menganggap organisasi profesi satu-satunya adalah IDI. Dan pernyataan tadi bahwa organisasi profesi, satu-satunya adalah IDI. Yang mau saya tanyakan adalah menurut Ahli, organisasi profesi IDI, itu masuk dalam organisasi kemasyarakatan atau bukan? Kalau kemudian masuk ... bukan masuk dalam organisasi kemasyarakatan, kemudian tunduk kepada undang-undang apa? Itu yang pertama.

Yang kedua, tadi Prof. Laica mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88, dan seterusnya tahun 2015 ... 2016, maaf, namun salah mengutip, bukan Undang-Undang Nomor 26 yang betul, Prof, tapi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Di sana menyatakan bahwa hanya perlu satu wadah organisasi profesi untuk satu jenis tenaga kesehatan. Yang kita tahu bahwa Kolegium itu ada beberapa jenis, ada beberapa tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang berbeda. Menurut Ahli, apakah ini masing-masing ini dianggap jenis atau bukan? Terima kasih, Yang Mulia.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari meja Hakim? Ya, oh, ada satu, Yang Mulia Prof. Saldi.

63. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya mau minta klarifikasi ke Saksi di bagan, silakan lihat kembali di apa ... kalau bisa ditayangkan. Di bagan 1, 2, dan 3 tadi, bisa ditayangkan, enggak, kembali powerpoint saksi? Itu kan di situ digambarkan ada gambar rumah tergabung dalam IDI, ya rumah besarnya disebut tadi dan di situnya ada MKKI, MPPK, Pengurus Besar, MKEK, ada empat unsur di situ. Nah, pengurus besar itu pengurus besar IDI, ya? Lalu ... apa namanya ... rumah besarnya dipimpin oleh ketua IDI. Siapa yang jadi ketuanya? Berempat itu? Jadi, empat orang itu secara kolektif kolegal, dia menjadi pengurus rumah besar itu? Begitu? Jadi kalau begitu, dalam logika hukum tata negaranya, mereka ini kan semacam joint session, tidak boleh satu menegasikan yang lain. Itu logika hukumnya. Jadi, kalau ada sebuah tempat diisi oleh empat organisasi yang sama levelnya, keempat-empatnya itu sama posisinya. Nah, begitu enggak yang terjadi selama ini? Oke.

Sudah itu saja untuk apa ... untuk ... lalu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IDI, itu siapa yang menyusun, rumah besar itu tadi? Muktamar? Muktamar itu siapa saja di dalamnya? Silakan, itu ada mik di depan.

64. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DAVID S. PERDANAKUSUMA

Jadi, itu satu proses yang terjadi di muktamar. Dan peserta muktamar itu adalah PB, MKKI, MPPK, dan MKEK, dan seluruh anggota perwakilan wilayah dan cabang.

65. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, ini muktamarnya digabung, ya? Bayangan saya, kalau organisasinya empat, MKKI punya satu muktamar, begitu?

66. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DAVID S. PERDANAKUSUMA

Ya.

67. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lalu, IDI punya satu muktamar, MK ... begitu? Tolong dijelaskan yang ini.

68. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DAVID S. PERDANAKUSUMA

Jadi, dalam satu muktamar, itu masing-masing majelis mempunyai muktamar khusus di dalam muktamar yang besar, dimana pesertanya adalah sesuai dengan bidang yang misalnya MKKI yang dihadiri oleh Kolegium.

69. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, terpisah, ya MKKI saja, begitu?

70. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DAVID S. PERDANAKUSUMA

MKKI saja.

71. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lalu yang lain terpisah juga satu, satu (...)

72. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DAVID S. PERDANAKUSUMA

MPPK terpisah juga.

73. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terpisah lagi, terpisah lagi. Akhirnya muncul empat?

74. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DAVID S. PERDANAKUSUMA

Ya.

75. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Begitu?

76. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DAVID S. PERDANAKUSUMA

Ya. Jadi, saya dipilih oleh para ketua kolegium menentukan satu, menjadi ketua majelis. Dan kemudian dikukuhkan pada muktamar yang besar, dimana muktamar besar itu wilayah dan cabang memilih ketua PB, itu harus terpisah.

77. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Memilih ketua PB?

78. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DAVID S. PERDANAKUSUMA

Ya, tapi dikukuhkannya bersamaan.

79. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau salah satu antara yang empat itu terpilih, misalnya sekarang Bapak nih terpilih jadi ketua PB, apakah masih tetap di MKKI, ketuanya?

80. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DAVID S. PERDANAKUSUMA

Mekanismenya berbeda. Jadi, saya hanya berada pada lingkup muktamar khusus, yang dimana dihadiri oleh ketua kolegium yang bidangnya adalah bidang pendidikan, memilih ketuanya di antara kita. Dan ... beda dengan PB, kalau PB, seluruh peserta muktamar dengan perwakilan-perwakilan memilih beliau dengan jumlah peserta yang lebih besar. Kalau Kolegium, hanya 34 memilih satu.

81. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini agak unik caranya ini sebetulnya. Dari logika hukum tata negaranya unik, tetapi mungkin kalau ada sesi lain yang bisa menceritakan bagaimana proses pengisian ini, nanti bisa diceritakan supaya kita bisa lebih paham, bisa tahu betul bagaimana posisi masing-masing institusi yang ada dalam rumah besar IDI itu, kalau bisa diceritakan. Itu ... itu cukup untuk ... untuk apa ... untuk ... untuk Saksi.

Untuk Ahli, Ibu ... sebentar. Ibu ... Bu Miranty, ya. Itu di halaman 4 itu, saya baca, "Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga mencantumkan bahwa untuk mencapai tujuan nasional diselenggarakan upaya pembangunan nasional yang berkesinambungan, yang merupakan satu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan."

Di mana itu dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bu?

82. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MIRANTY ABIDIN

Ya, jadi saya membaca ... apa namanya ... makruhnya, yang menyatakan demikian, gitu. Nah, kemudian pembangunan kesehatan itu dibuat apa ... lebih khusus, dimana ditujukan untuk menciptakan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, gitu. Itu yang saya cuplik, itu, dalam kaitan itu.

83. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak begitu, ya?

84. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MIRANTY ABIDIN

Saya hanya mendapatkan (...)

85. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Eggak, makanya kita tanya. Soalnya kita tidak menemukan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 selama ini. Nanti bisa dicek ke Prof. Laica di sebelah itu.

86. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MIRANTY ABIDIN

Ya, baik. Terima kasih.

87. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Karena kalau ... kalau dikatakan *menyatakan*, itu persis apa yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Makanya ditanyakan, di mana dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya?
Terima kasih, Pak Ketua.

88. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan dimulai dari Ahli dulu, Yang Mulia Prof. Laica, silakan.

89. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: H.M. LAICA MARZUKI

Beberapa pertanyaan dari Kuasa Terkait. Itu constitutional given, itu diberikan oleh konstitusi. Antaranya ... antaranya konstitusi memberikan ... memberikan hak kepada sesuatu organisasi untuk membentuk suatu organisasi, termasuk organisasi profesi, itu dinyatakan

dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu secara tegas dinyatakan.

Nah, kalau dikatakan constitutional given, berarti pemberian dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dari konstitusi ini, tidak boleh dikesampingkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih di bawah. Ini dulu yang kita harus sepakati.

Kemudian, Saudara, secara singkat saya katakan. Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran itu, itu verenigen, ya, saling mengisi, ya. Yang satu, tidak ... yang satu tidak menyampingkan yang lain. Sehingga kalau kita membaca ... kita membaca undang-undang mengenai pendidikan kedokteran, tidak berarti bahwa itu menyampingkan ketentuan undang-undang dari ... mengenai praktik kedokteran. Ini dulu yang kita sepakati, ya. Jadi, kedua-duanya merupakan verenigen, elkaar aanvullen, saling mengisi.

Yang ... yang ketiga, menarik sekali. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran, inilah yang dikenal dengan legal policy. Legal policy dari pembuat undang-undang. Yang menurut saya ... menurut saya, suatu legal policy pembuat undang-undang itu, ya, itu tidak berkaitan dengan constitutional question.

Kalau kita kemukakan constitutional question, constitutional question itu mempertanyakan sejauh mana suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan legal policy dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi mengemukakan bahwa yang menyangkut soal legal policy itu, yaitu menyangkut soal penjabaran dari perintah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kehendak dan perintah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu yang saya maksud.

Kemudian dari Saudara Pemohon dan dari Kuasa dari Presiden. Ya, Pak, ya. Sebetulnya, saya tidak asal mengutip, Pak. Dan juga saya rasa Bapak tidak juga salah mengutip. Kalau kita baca ... kalau kita baca Putusan Mahkamah Nomor 88 tanggal 2 April mengenai permohonan tentang Undang-Undang Nomor 26 Tahun ... tentang Tenaga Kesehatan, ya, tentu Bapak sependapat dengan saya bahwa suatu diktum keputusan itu didasarkan kepada pertimbangan hukum. Suatu diktum, suatu amar keputusan itu, ya, didasarkan kepada pertimbangan hukum. Apa sebab dasar daripada dictum, amar itu ditentukan oleh alasan-alasan yang dalam istilah hukum namanya ten aanzien van het recht.

Itu secara jelas dikatakan, Pemohon dari presiden, di situ dikatakan secara jelas bahwa pertimbangan hukum mengatakan hanya perlu ada satu wadah organisasi untuk satu jenis tenaga kerja, guna memudahkan pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap tenaga kesehatan, mengapa perlu? Mengapa perlu di situ? Karena ini menyangkut soal nyawa, Pak, soal nyawa. Inilah hakikat dari negara kesejahteraan de welvaartsstaat modern. Negara kesejahteraan modern itu, ya, menghendaki agar supaya administrasi negara pemerintah

campur tangan dalam kehidupan sosial ekonomi rakyat banyak, ya. Sehingga kalau misalnya terdapat dua matahari, ya, satu organisasi kembar atas suatu penanganan, suatu organisasi profesi menyangkut soal nyawa, itu berbahaya, Pak, menyusahkan adanya kontrol.

Satu hal lagi yang saya ingin kemukakan kepada Bapak, ya, kepada Bapak yang mewakili ... Pemerintah yang mewakili presiden, ada hal yang kiranya jangan kita salah pahami di sini, Pak. Kebebasan berorganisasi itu, ya, itu merupakan constitutional given, kebebasan untuk organisasi. Tapi jangan kita lupa, Pak, kebebasan berorganisasi menurut konstitusi, itu adalah suatu proses, suatu proses yang letaknya di hulu. Kalau di hulu, ya, air jernih, air yang bening, itu harus mengantar sampai ke ujung. Kebebasan organisasi tidak boleh menciptakan tujuan yang bertentangan dengan konstitusi.

Bersih air di hulu, mengirim air yang bening di hilir, ini prinsip, Pak. Sehingga kalau kita mengatakan perlunya ditegakkan kebebasan berorganisasi, itu oke, memang benar, Pak. Tetapi jangan kita lupa, itu adalah proses ... proses yang terjadi di hilir ... di hulu, itu membawa air bening di hilir. Ketika kita mengatakan bahwa suatu organisasi, misalnya perlunya ada dibentuk suatu organisasi lain ... organisasi profesi lain selain IDI, ya, itu oke, itu adalah ... itu adalah proses yang dikehendaki oleh konstitusi, tapi itu hilir, proses. Bening air di hilir tidak boleh ... bening air di hulu tidak boleh mengirim ... tidak boleh mengirim air keruh di hilir. Itu pendapat saya.

Kemudian, dari Pemohon, saya sudah kemukakan tadi, Pak, dari Pemohon ya, ada jawaban saya tadi. Jadi, saya berpendapat bahwa saya tidak salah mengutip putusan Mahkamah Agung ... putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Dengan pertimbangan ... dengan pertimbangan secara jelas dikatakan di dalam ten aanzien van het recht itu bahwa hanya ada satu wadah profesi, di situ dijelaskan. Sehingga amar dari putusan itu ditentukan oleh pertimbangan, itu tidak bisa dipisahkan.

Terima kasih.

90. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Lanjut ke Prof. Dr. Idrus, silakan.

91. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: IDRUS A. PATURUSI

Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Kuasa Hukum Pihak Terkait. Ini tadi yang pertama, saya kira antara praktik ... Undang-Undang Praktik Dokter dan Pendidikan, saya kira sudah dijawab oleh Prof. Laica. Tapi yang kedua adalah pertanyaan, apa implikasi lebih jauh apabila perhimpunan atau ini berpisah dengan ... kolegium, ya? IDI?

Jadi begini, tadi saya kira sudah jelas dari paparan Prof. David, ya. Bahwa kita ini semuanya jadi apakah kolegium, apakah empat organisasi itu semuanya bertanggung jawab pada muktamar? Nah, ini juga sekaligus menjawab barangkali pertanyaan dari Pemohon bahwa sebetulnya tidak ada yang lebih di atas. Kalau sepengetahuan saya yang lebih berkecimpung pada organisasi profesi yang bukan IDI, di PABOI, di ortopedi, kami itu equal, sejajar dengan organisasi profesi. Yang tadi istilah misalnya dikatakan, di mana letak otonominya? Ya, memang kita otonomi, tidak pernah ada campur tangan dari pengurus besar terhadap pendidikan.

Contoh, semua guru besar otomatis menjadi anggota kolegium, tetapi tidak semua ketua organisasi profesi masuk di dalam anggota kolegium. Kalau dia bukan guru besar, dia tidak masuk. Saya pernah dulu menjadi ketua organisasi profesi, tapi karena saya guru besar, saya otomatis masuk di kolegium.

Nah, pengalaman yang barangkali mungkin, ya, makanya saya tampilkan apa yang dikatakan Einstein. Kalau kita mau bersepeda, kita harus jalan, kita enggak boleh diam. Kalau kita diam, kita akan jatuh. Sehingga kita duduk bersama di sini untuk kita jalan, kita jangan jatuh. Saya kira bukan ... di sini bukan tempat siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi kita berbicara bagaimana untuk negeri ini.

Yang saya ingin sampaikan pengalaman sejak 1999 sampai sekarang, saya pernah jadi dekan, pernah menjadi kolegium organisasi profesi. Saya lihat tidak ada gesekan-gesekan yang terjadi selama ini. Contoh misalnya, PABOI, PABOI itu saya kira ... saya enggak tahu, mohon maaf, organisasi profesi yang di bawah IDI yang lain, tapi kami itu sudah regional board exam, itu sudah dari Australia datang, dari mana-mana datang, dan itu penguji kadang-kadang lebih banyak daripada yang diuji dengan biaya sendiri.

Nah, di sini gimana letakkan hubungan antara OP dengan kolegium? Saya pernah jadi Ketua OP. Kolegium biasanya enggak tahu dari mana dananya sehingga dana itu biasanya yang menyuplai untuk jalannya proses pendidikan itu dari OP. Nah, kalau misalnya ada pemikiran gimana kalau kita pisahkan? Apalagi kalau katakanlah masing-masing sudah punya badan hukum, ya, saya melihat bahwa saya enggak tahu, mungkin kita bisa duduk bersama lagi untuk melihat lebih jauh ke depan, lebih bijak, lebih wise untuk ke depan karena tujuan kita kan bukan ... saya katakan tadi, bukan kalah/menang, tapi bagaimana dengan masa depan anak didik kita?

Kalau kita duduk bersama tanpa mengetahui, "Oh ya, ini OP, ini saya ... saya kolegium, kamu ini" ... wah, enggaklah. Tapi bagaimana kita bersama-sama, ini tanggung jawab kita terhadap anak didik. Nah, IDI yang selama ini saya tahu, itu yang terjadi sehingga pada waktu saya diajak sama Ketua IDI untuk datang, saya juga mikir, rupanya ada masalah yang terjadi, mari kita luruskan.

Dan saya kira yang terakhir barangkali yang tadi di Einstein mengatakan dan barangkali perlu kita simaklah, tidak ada yang lebih merusak martabat pemerintah dan hukum negeri dibanding meloloskan undang-undang yang tidak bisa ditegakkan. Undang-undang kita sudah loloskan. Ya, kalau undang-undang kita sudah loloskan dan kemudian kita laksanakan, ya ini kan, coba lihat, ini merusak martabat pemerintah. Jadi, saya datang ke sini tidak bahwa berpihak pada IDI, tidak ... tetapi saya katakan sama Saudara saya, Judil, "Kita hidup sudah tua, tua kita ini tanggung jawab kita terhadap anak didik." Contoh yang saya ingin berikan.

Pendidikan kedokteran, Yang Mulia, barangkali sedikit saya ingin sampaikan. Pendidikan kedokteran sekarang itu luar biasa. Saya ingat pada waktu saya mahasiswa, kalau ada operasi, tiap 5 menit ada namanya tensimen. Kita di bawah meja operasi harus berteriak, "Tensi pasien sekian, sekian, sekian," kita periksa, pompa, pompa. Tetapi sekarang semua sudah dengan monitor, sudah jalan. Tinggal lihat dokternya gimana, tekanan darah berapa, semuanya sudah jalan. Ini untuk monitor.

Yang kedua, untuk operasi. Dulu kalau operasi batu empedu, dibuka lebar. Sekarang dengan minimal invasif, masuk. Dan ini akan berkembang, berkembang, sekarang kita lihat stem cell. Ya, mungkin orang enggak akan tua-tua lagi karena ada stem cell. Nah, fungsi dimana kita bersama-sama, apakah itu kolegium, apakah itu konsil, apakah itu OP, apakah itu lembaga pendidikan, semuanya, mari kita duduk bersama untuk melihat bagaimana sih, kemajuan. Jangan kita bertengkar. Orang sudah sampai ke bulan, kita masih bertengkar di sini.

Nah, Yang Mulia, barangkali, Majelis Hakim, solusi barangkali yang kita lihat adalah sekarang ini sudah jalan dengan baik. Sistem sudah jalan, tinggal barangkali ada di sana-sini yang barangkali kurang. Mari kita sama-sama mengakui, oke, PB IDI ada yang kurang. Mungkin Saudara Judil tadi mengatakan, ya kalau misalnya ini bayar sekian, bayar sekian, barangkali transparansi untuk apa sih bayaran itu. Atau kalau perlu enggak usah bayar atau gimana, itu kan, kita bisa duduk bersama untuk tidak sampai masalah ini menjadi berlarut-larut.

Tadi dari Kuasa Presiden barangkali sudah diterangkan oleh Pak Laica. Prof. Laica yang saya kira sangat paham mengenai undang-undang dan lain-lain sebagainya.

Yang terakhir barangkali. Saya kira Prof. David juga sudah menerangkan tadi mengenai MKKI. Tadi malam saya juga ... kita berdiskusi tentang AD/ART. Jadi, AD/ART itu yang tadi dikatakan bahwa ada yang 2015, mengatakan bahwa Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia me ... apa ... melapor ya, kepada PB. Bertanggung jawab kepada PB. Padahal sebetulnya itu adalah produk daripada Mukhtar.

Nah, pertanyaan yang timbul tadi malam, kenapa sih, itu masih ada di RT ... di AD/ART, anggaran rumah tangga itu seperti itu? Nah,

ternyata ... saya berapa kali ikut muktamar. Muktamar banyak sekali yang dibicarakan, saya kira di antara kita semuanya ada di sini kadang-kadang begitu rap ... ininya sehingga ada hal-hal yang terlupakan. Tetapi yang kita lihat anggaran rumah tangga, itu kan lebih rendah daripada anggaran dasar. Kita kembali kepada anggaran dasar, tapi saya bilang, "Oke, forget it semuanya. Tolong catat bahwa nanti pada muktamar berikutnya, ini harus ada perbaikan."

Nah, ini yang barangkali sesuatu yang ... saya terkesan dengan Saudara saya, Pak Judil. Kita sudah tua, sudah putih ini rambut semuanya. Kita ketemu berapa puluh tahun yang lalu di Pulau Kayangan, Makassar, masih muda semuanya.

Nah, sekarang karena umur sudah tua, bagaimana anak, cucu kita ini bisa mengenyam pendidikan tanpa kakek-neneknya bertengkar? Nah, ini yang barangkali masukan.

Ada satu lagi barangkali mengenai organisasi profesi satu-satunya adalah IDI, saya juga pertanyakan. Karena kita tahu bahwa organisasi profesi itu kan ada kebidanan, ada bedah, dan lain sebagainya. Tetapi, saya ibaratkan bahwa BUMN itu kan ada yang pakai holding sekarang, seperti misalnya yang dulu saya sama-sama Yang Mulia Pak Saldi. Holding semen Indonesia itu holding dimana OpCo-nya itu ada tiga ... ada empat, ada Semen Padang, ada Semen Gresik, ada Semen Tonasa, ada Tanglong, itu dibawa.

Jadi, kalau kita lihat, mudah-mudahan saya enggak salah. Tapi kalau kita lihat bahwa IDI itu sebagai yang di atas, yang dikatakan Prof. Laica, "Kalau dua matahari, ibaratnya, misalnya, presiden ... ada dua jadi presiden, kan enggak benar." Tetapi di bawahnya itu ada, kita mengakui, ya. Jadi, waktu saya menjadi ketua perhimpunan ... ketua ikatan ahli bedah, saya bilang, "Kalau ada bendera IKB yang di situ, bendera IDI juga harus ada, supaya ketahuan bahwa kita ini masih dalam lingkungan keluarga."

Nah, mudah-mudahan ini barangkali yang saya ingin sampaikan. Ya, kalau sudah tua, sudah susah, terlalu banyak catatan. Tapi, mudah-mudahan apa yang dipertanyakan sudah saya ... terima kasih.

92. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Lanjut ke Ahli, Ibu Dra. Miranty.

93. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MIRANTY ABIDIN

Terima kasih.

94. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah tadi, ya. Kalau ada lagi tambahan, tadi kan hanya sedikit tadi pertanyaan. Ada tambahan? Enggak ada, ya? Sudah dijawab langsung tadi, ya.

95. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MIRANTY ABIDIN

Ya. Jadi, menjawab pertanyaan dari Saudara Joni. Bahwa memang sebelum membuat usulan ini atau appeal ini, memang saya membuat suatu research. Suatu research yang memang saya ... apa ... ambil dari kelompok sosial ekonomi A, T, dan C. Artinya, menengah dan menengah atas, begitu. Memang hasilnya adalah sebagian besar itu tidak menginginkan adanya ... apa ... lebih dari satu asosiasi profesi dokter, gitu. Jadi, itu adalah dari hasil survei. Dan ... apa namanya ... publik juga ... atau responden juga membutuhkan adanya layanan. Bukan hanya sekadar layanan kesehatan, tapi juga informasi mengenai kesehatan, misalnya saja dengan adanya program vaksinasi ... apa namanya ... campak, rubella. Publik itu tidak ... tidak terlalu paham, begitu. Nah, mereka juga mengharapkan kalau memang asosiasi profesi dokter juga bisa memberikan layanan informasi selain daripada layanan kesehatan saja.

Dan memang, untuk ... apa ... mengatakan bagaimana saya bisa ... apa ... menyerap, memahami ... apa ... persepsi dan aspirasi publik? Memang dalam pekerjaan saya, sejak tahun 1986 itu, memang itu adalah parameter yang sudah kami lakukan, begitu. Jadi, sebelum suatu komunikasi dilakukan, kita ukur dulu persepsinya, aspirasinya, untuk kemudian nanti setelah komunikasi, kita ukur kembali, begitu ... ada parameter untuk mengukur suatu efektivitas dari suatu komunikasi terhadap suatu publik itu.

Nah, jadi itu yang memang kami coba lihat. Jadi, berdasarkan research ... ini harus berdasarkan research, tidak mungkin saya buat suatu asumsi sendiri, begitu. Dan juga memang dengan Konsul Kesehatan Indonesia dalam pengurusan yang lalu, saya juga ... apa ... sering jadi pembicara untuk masalah citra dokter, begitu. Citra dokter dalam layanan kesehatan di mata publik.

Nah, juga ada suatu komparatif studi mengenai Layanan Dokter Indonesia-Singapura yang kita ketahui juga bahwa menengah atas itu punya kecenderungan juga untuk sering berobat untuk di luar, begitu. Jadi, itu hal-hal yang jadi masukan bagi saya dalam beberapa ... apa namanya ... saya sebagai narasumber untuk menyampaikan kepada para dokter.

Nah, dengan Pemohon, saya juga ingin menjawab. Bahwa kalau saja sekarang dalam keadaan satu asosiasi profesi sudah begitu banyak tumpang tindih, apalagi ... begitu, apalagi kalau sampai lebih dari satu

asosiasi profesi dokter, begitu. Kan nanti mungkin batasan-batasan dalam kaitan ... apa namanya ... kode etik dan lain ... itu juga akan lebih ... akan lebih ... akan lebih kacau mungkin, begitu. Jadi, kembali kotor sekarang, ya sudah seperti itu, apalagi kalau sampai lebih dari satu asosiasi profesi, begitu. Terima kasih.

96. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ya, terakhir untuk Saksi. Jadi, pertanyaan yang terkait dengan pendapat, ya, enggak usah dijawab. Karena Saksi tidak boleh berpendapat. Silakan, ya.

97. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DAVID S. PERDANAKUSUMA

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, beberapa ... seperti sesuai saran Yang Mulia bahwa yang diminta pendapat, saya tidak akan menyam ... tidak akan merespons.

Jadi, dari Kuasa Hukum tadi menyatakan, di mana posisi MKKI dalam pembentukan prodi? Semuanya sudah tercantum pada tata kelola kompendium, nanti satu saya ... saya serahkan kepada Majelis. Yang di sana dinyatakan bahwa ada body of knowledge yang terkait kedokteran. Terus kemudian, adanya need assessment. Dan mungkin dicermati bahwa diyakinkan 70% muatan content dari kurikulumnya adalah berbeda, tidak sama. Itu berproses di MKKI.

Dan kemudian, perlu juga kami sampaikan, mungkin sekalian menjawab pertanyaan bahwa MKKI yang membuat surat keputusan prodi itu jadi atau tidak, setelah melalui proses. Jadi, mekanisme setelah MKKI membuat keputusan, ini tertuang pada kompendium tinggal ... PB IDI tinggal mengesahkan secara administratif. Jadi, sebenarnya itu hanya taraf koordinatif. Dan juga sekalian saya sampaikan posisi MKKI yang tadi disampaikan oleh dr. Judil bahwa memang ada ... mungkin bisa jadi kata-kata ini menjadi ... menjadi multitafsir, tapi saya tidak ... tidak ... tidak berusaha berpendapat di sini, saya hanya apa yang kami jalankan, faktanya demikian.

Jadi, interpretasi kami ... eh, bukan ... apa yang kami jalankan bahwa kami adalah produk muktamar, sehingga sudah se ... dan dipilih saat muktamar dan kami bukan di ... diangkat oleh Ketua PB. Jadi, sudah selayaknya bahwa kami akan mempertanggungjawabkannya pada muktamar kembali.

Itu ... itu yang menjadi dasar, walaupun ada kata-kata di sini, "Ketua Umum Pengurus Besar IDI dibantu oleh majelis-majelis yang masing-masing memiliki kewenangan secara internal organisasi dan bertanggung jawab pada muktamar." Kalau dr. Judil menyatakan bahwa yang bertanggung jawab pada muktamar adalah Ketua PB IDI, kalau

saya menganggap yang bertanggung jawab pada muktamar adalah masing-masing majelis.

Mungkin ... mungkin itu yang bisa kami sampaikan, sehingga ... dan itu diikuti secara ... secara ... secara keseluruhan oleh kolegium. Kolegium bersama perhimpunan, jadi kalau di atas muktamar menghasilkan empat unsur pimpinan, kalau di tingkat perhimpunan meng ... menghasilkan dua badan yang sama, sejajar, dan otonom, yaitu pengurus pusat dan kolegium. Jadi, pada tataran kolegium dan perhimpunan demikian, ada kesetaraan, sejajar, dan otonom pada level MKKI, dengan PB demikian pula.

Terus kemudian, terkait dengan beberapa hal, kami mungkin menyadari dalam ... dalam beberapa hal, mungkin banyak hal yang kekurangan dalam proses ... proses yang ... yang berjalan dan ini menjadi bahan, seperti tadi Prof. Idrus menyampaikan bahwa ini menjadi masukan yang bisa kita perbaiki secara bersama dalam organisasi ini dan kita punya wadahnya, ada mekanisme untuk menyampaikan hal-hal yang masih berbeda pendapat, masih kurang sesuai, kita ada mekanismenya di dalam muktamar untuk kita perbaiki bersama-sama. Yang jelas bahwa ini untuk kebaikan kita bersama dalam organisasi IDI yang sebagai rumah besar. Terima kasih.

98. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, sebelum sidang diakhiri, ya, ada klarifikasi dari Yang Mulia Pak Palguna. Silakan, Yang Mulia.

99. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak, ini kepada Pihak Terkait. Saudara mengajukan saksi atau ahli, itu kan untuk ... paling tidak untuk me ... meyakinkan Mahkamah tentang apa yang Saudara hendak sampaikan, gitu ya.

Saya mau menanyakan, apa sebenarnya yang hendak Saudara gali dari Ahli Ibu ini, Ibu Abidin ... Ibu Miranty Abidin. Jadi ... karena tidak ... saya tidak melihat ke ... Saudara tidak menyertakan juga keterangan tentang keahlian yang hendak digali di sini.

Kan Anda mau meyakinkan kami, kan? Dengan ka ... dengan kehadiran Ahli itu, dengan ininya. Bagaimana, Pak? Pak.

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI

Terima kasih, Yang Mulia, atas pertanyaan Yang Mulia. Kami menghadirkan Ahli Dra. Miranty Abidin adalah untuk melakukan social reading terhadap perasaan keadilan substantif masyarakat terhadap peran dokter dan organisasi profesi dokter, dalam hal ini IDI sebagai wadah tunggal yang tidak terpisahkan di dalamnya dalam satu tubuh

antara pendidikan, perhimpunan profesi, dan eksekutif IDI sendiri sebagai satu kesatuan.

Demikian, Yang Mulia. Jadi, semacam perasaan keadilan masyarakat, terima kasih.

101. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, masing-masing sudah didengar. Keterangan dari Ahli maupun Saksinya Pemohon, Kuasa Presiden, dan Pihak Terkait.

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI

Yang Mulia?

103. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI

Jika diperkenankan, kami masih ada saksi dan ahli yang akan disampaikan.

105. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa orang lagi?

106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI

Ya. Yang Mulia, kami merencanakan akan ada empat saksi atau ahli, termasuk juga nanti yang berkaitan dengan pertanyaan Yang Mulia Profesor Saldi Isra tentang proses muktamar IDI, bagaimana muktamar itu di ... dilangsungkan.

107. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI

Itu yang pertama. Yang kedua, Yang Mulia, bersesuaian dengan permintaan dari Pemohon, berkenan kiranya mempertimbangkan dari Ketua KKI, Profesor Bambang untuk dihadirkan sebagai ahli atau saksi, setidaknya sebagai keterangan ad informandum untuk memberikan kejelasan soal itu.

Yang ketiga, jika diperkenankan, Yang Mulia, dalam rangka menghadirkan saksi, mohon kiranya waktu dua minggu untuk sidang selanjutnya, terima kasih.

109. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Ya, baik. Jadi, tepatnya berapa ahli yang akan diajukan? Silakan kalau mau ngajukan ahli siapa pun. Jadi, seperti permintaan tadi, silakan, Pihak Terkait sendiri yang menghadirkan. Ya, bisa juga surat ... apa ... melalui keterangan ya, keterangan tertulis.

110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI

Yang Mulia, mohon pertimbangan. Secara profesional, kami sudah meminta Ketua KKI untuk hadir sebagai ahli, sekali lagi sebagai ahli. Namun, mohon maaf, Yang Mulia, atas keterangan Ketua KKI karena ada mekanisme yang secara administratif Ketua KKI berkenan kiranya hadir dalam hal apakah dimungkinkan surat dari Mahkamah Konstitusi untuk hal itu? Terima kasih.

111. KETUA: ANWAR USMAN

Itu sebenarnya KKI itu kan bagian dari IDI juga, kan? Itu bagian dari KKI ada keterkaitan?

112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI

IDI dan KKI berbeda, Yang Mulia. KKI lembaga yang dibentuk (...)

113. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, tapi kan, kepentingannya paling tidak, sama?

114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, supaya ini fairness saja, Pak Joni. Ini kan, IDI itu kan bagian unsur yang ada di KKI, kan? Ya, kan? Nanti keterangan keahliannya meskipun profesionalitas yang Anda sampaikan tadi, tapi tetap irisan-irisan conflict of interest-nya sulit untuk dipisahkan atau yang sudah mantan barangkali yang sudah tidak terikat dengan organisasi secara formal pada saat ini Bapak ingin ajukan, kalau yang diinginkan adalah keahliannya. Karena keahlian kalau Ketua KKI yang mau Bapak hadirkan itu kan, siapa pun bisa sepanjang yang bersangkutan pernah berada dalam organisasi itu, kan?

Tapi, mungkin barangkali kalau disepakati Para Hakim Yang Mulia pun mungkin Ketua KKI bisa memberi keterangan ... apa namanya ... ad informandum itu, itu juga tidak mengurangi substansi dan nilai daripada yang akan diberikan ketika ... cuma Mahkamah dan mungkin para pihak yang lain di luar Bapak, Pihak Pemohon dan Pihak Pemerintah akan melihat bahwa ini lebih fairness, lebih berada dalam posisi yang tidak ada yang keberpihakan ketika ... itu karena tidak dipisahkan, Pak, enggak bisa dipisahkan antara unsur IDI yang ada merupakan bagian dari KKI itu. Barangkali itu, Yang Mulia.

115. KETUA: ANWAR USMAN

Begitu, Kuasa Pihak Terkait, bisa keterangan ad informandum saja?

116. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI

Sebentar, Yang Mulia.

117. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau ahli lain ya, silakan.

118. PIHAK TERKAIT: ILHAM OETAMA MARSIS

Mohon izin, Yang Mulia. Yang menjadi masalah adalah pada waktu Prof. Herkutanto berbicara atas nama pemerintah, yaitu Departemen Kesehatan, pada faktanya beliau berbicara seolah-olah mewakili KKI. Timbul masalah internal KKI yang menyatakan, "Apa kewenangan dari Prof. Herkutanto berbicara tentang masalah internal KKI?"

Nah, Prof. Bambang mengatakan, "Apakah mungkin saya berbicara untuk meluruskan pandangan-pandangan yang tidak sepenuhnya betul?"

119. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, mengerti. Silakan saja dihadirkan. Silakan, kita enggak melarang. Tapi jangan bebani kami untuk membuat panggilan lagi, ya?

120. PIHAK TERKAIT: ILHAM OETAMA MARSIS

Baik, Yang Mulia.

121. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

122. PIHAK TERKAIT: ILHAM OETAMA MARSIS

Kemudian, ada satu tambahan lagi.

123. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

124. PIHAK TERKAIT: ILHAM OETAMA MARSIS

Mungkin saya berikan penjelasan dalam rangkaian ... apa namanya ... ahli atau saksi fakta, kami sebenarnya sudah membuat seluruh desain bahwa akan menjelaskan mengenai bagaimana proses yang terjadi di dalam proses Mukthamar IDI. Tentang pertanyaan Profesor Saldi, itu akan kami jelaskan dengan jelas bagaimana mekanisme dalam misalnya pemilihan ketua umum, pemilihan ketua MKKI, dan lain-lain dan tentu tatanan ini yang akan memberikan gambaran bagaimana fungsi koordinatif itu agar bisa dijalankan dengan baik pada saat ini di IDI. Terima kasih, Yang Mulia.

125. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan dihadirkan, ya? Ya, baik. Jadi, sekali lagi, berapa orang ahli?

126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan hadirkan empat, diperkirakan dua orang saksi dan dua orang ahli, kiranya persidangan ini akan menjadi pertimbangan kami untuk menyampaikan dan memohon juga kepada ketua KKI untuk hadir sebagai ahli. Terima kasih, Yang Mulia.

127. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, jadi yang pasti itu dua orang ahli dan dua saksi, gitu, ya. Kita kan punya agenda sidang, kemudian permohonan yang kedua tadi, ya, dikabulkan, ya, untuk sidang dua minggu ini.

Oh, ya. Keterangan tertulis ahli, dua hari sebelum hari sidang, ya, maksimal, ya.

128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

129. PEMERINTAH: BARLIAN

Izin, Yang Mulia. Dari Pihak Pemerintah ingin mengklarifikasi.

130. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

131. PEMERINTAH: BARLIAN

Ya. Untuk saksi/ahli atas nama Prof. Herkutanto itu mengatasnamakan akademisi. Jadi, izinnya dari FK UI, bukan dari KKI. KKI ini, sebenarnya ketua KKI diangkat oleh presiden. Seyogianya kalau mau ini, menghadirkan ketua KKI, seyogianya izin dengan bapak presiden. Terima kasih.

132. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, ya. Jadi, gitu ya apa yang disampaikan dicatat dalam Berita Acara. Jadi, sekali lagi untuk sidang berikutnya, ya, itu dua ahli dan dua saksi. Untuk itu sidang ditunda hari Rabu, tanggal 27 September 2017. Jadi, persis seperti yang diharapkan oleh Pihak Terkait, jam 11.00 WIB. Sudah jelas, ya? Pemohon, ya? Kuasa Presiden sudah jelas, ya?

Terima kasih, pada Para Ahli Yang Mulia Prof. Dr. Laica Marzuki, Prof. Dr. Idrus, Ibu Miranty, dan Prof. David sebagai Ahli.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.21 WIB

Jakarta, 12 September 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004